



PUTUSAN

NOMOR: 56/B/TF/2024/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Juli 2023, telah memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE.,MA., jabatan sebagai Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan kawan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, Selanjutnya, disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat II;**

LAWAN

1. **PT. CETARA BANGUN PERSADA**, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 04 April 2005, yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07881.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana telah beberapa kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0476316, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cetara Bangun Persada yang ditujukan kepada Notaris Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., tanggal 23 November 2021, dengan domisili elektronik legal.cetarabangunpersada@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh Hartoyo Nugroho Adi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kavling Diskum AD, Jalan Cakra Wijaya V K/16, RT 003, RW 012, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan BUMN, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Cetara Bangun Persada. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Purnawadi Otoluwa, S.H.,M.H dan kawan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Purnawadi Otoluwa dan Rekan", beralamat di Jl. Tanggul Selatan Nomor 7 D, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik purnawadiotoluwalawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /Semula Penggugat**;

- 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, Berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kota Palu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Adiman, S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 002, Jabatan sebagai Kepala Biro Hukum Setda Prov Sulawesi Tengah dan kawan kawan Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang beralamat Kantor di Jalan Samratulangi No. 101 Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik provsultengbirohukum@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180./06.73/Bid.V/DPMPSTSP tanggal 31 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Semula Tergugat I**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/ 2023/PTUN.PL, tanggal 30 November, 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan:

- 3.1. Tergugat I untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Terbanding ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL. tanggal 4 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding perkara No. 71/G/TF/2023/PTUN.PL tertanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra banding tanggal 4 Pebruari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Kontra Banding dari Terbanding (semula Penggugat);
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023;
- Menyatakan Putusan Ini dapat Dilaksanakan Lebih Dulu meskipun Ada Upaya Hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
- Menghukum Pemanding (semula Tergugat II) untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Pemanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Pemanding;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 November, 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 30 November 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut baik mengenai eksepsi, maupun Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah :

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar kepentingannya dalam pengajuan sengketa *in litis*, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Bukti Penerimaan Surat Direktur PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 037-B/D-CBP/VI/2023, Perihal: Permohonan proses pendaftaran ke MODI dokumen IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada berupa SK Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, ditujukan Kepada Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 21 Juni 2023. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
2. Bukti P-2 Tanda Terima Surat Direktur PT. Cetara Bangun Persada, yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Perihal: Keberatan tidak diserahkannya dokumen IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada, kepada Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
3. Bukti P-3 NPWP 02.469.754.2-805.000 atas nama PT. Cetara Bangun Persada. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
4. Bukti P-4 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.023/Distamben/II/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 6 Februari 2008. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
5. Bukti P-5 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 9 Juli 2009. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
6. Bukti P-6 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Petambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada, tanggal 28 Desember 2010. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
7. Bukti P-7 Dokumen Laporan Eksplorasi, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Tahun 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Dokumen Laporan Executive Summary, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
9. Bukti P-9 Dokumen Laporan FS Studi Kelayakan, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
10. Bukti P-10 Dokumen RKL – RPL Rencana Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
11. Bukti P-11 Dokumen Rencana Pembangunan Sarana Dan Prasarana, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
12. Bukti P-12 Dokumen RKAB Rencana Kerja Anggaran Biaya, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
13. Bukti P-13 Dokumen Laporan Rencana Pasca Tambang, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
14. Bukti P-14 Dokumen Laporan Rencana Reklamasi, PT. Cetara Bangun Persada, Nomor (SK) Surat Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.016/DESDM/VII/2009, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
15. Bukti P-15 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pertambangan Bijih Nikel, PT. Cetara Bangun Persada, Desa Bahoruru, Kecamatan

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)

16. Bukti P-16 Dokumen ANDAL Analisis Dampak Lingkungan Rencana Pertambangan Bijih Nikel, PT. Cetara Bangun Persada, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
17. Bukti P-17 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 04 April 2005, yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
18. Bukti P-18 Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Cetara Bangun Persada, Nomor: 06 tanggal 15 Februari 2008,yang dibuat dihadapan Kasmaningsih Kasim, S.H., Notaris di Makassar. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
19. Bukti P-19 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cetara Bangun Persada, Nomor: 10 tanggal 19 November 2021, yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
20. Bukti P-20 Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0476316, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cetara Bangun Persada yang ditujukan kepada Notaris Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., tanggal 23 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
21. Bukti P-21 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-07881.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 19 Maret 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
22. Bukti P-22 Surat Direktur PT. Cetara Bangun Persada Nomor: 038B/D-CBP/VII/2023 Perihal:Keberatan tidak diteruskannya dokumen IUP Operasi Produksi PT. Cetara Bangun Persada, kepada Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berupa SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, tanggal 4 Juli 2023. (Fotokopi sesuai dengan Asli)
23. Bukti P-23 Surat Pernyataan Direktur PT. Cetara Bangun Perada,tanggal 20 Oktober 2023. (Fotokopi sesuai dengan Asli)

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I-1 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.I-2 Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti T.I-3 Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba tanggal 1 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat II telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. Bukti T.II-1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
2. Bukti T.II-2 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak data elektronik);
3. Bukti T.II-3 Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 Plotting Peta IUP Penggugat. (fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

2. Pasal 1 angka 9 telah mengalami perubahan dan perluasan makna dan mencakup tindakan faktual. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
 - f. dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."
4. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
5. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

6. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
7. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:
 1. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
8. Hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), telah

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



dirumuskan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”

9. Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

Ayat 5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;

Ayat 6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

10. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

11. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

12. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

13. Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:

- a.dst nya;
- b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c.dst nya.

14. Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi: "gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.

15. Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penyusunan cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:
- a. kewenangan Gubernur; dan
 - b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Pasal 1 angka 6 :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan:

- Penggugat memiliki data Izin Usaha Pertambangan dan tidak tercatat dalam data Tergugat I, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/ DESDM/XII/ 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010 sesuai bukti P1 sampai dengan P-23;
- Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.041/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Cetara Bangun Persada tanggal 28 Desember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I mempunyai kewenangan (kewajiban) untuk melakukan tindakan berupa memasukan dan mendaftarkan dokumen izin usaha pertambangan (in casu dokumen pertambangan Penggugat) kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi: "Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri."
- Tergugat I hanya mendalilkan tidak pernah terdata/ menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan Keputusan Tata Usaha Negara maupun dokumen dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat I untuk diteruskan kepada Tergugat II;
- Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 1 angka 6 ;
- Karena Tergugat I tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara maka Tergugat II tidak melakukan pemrosesan lebih lanjut ;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Cetara Bangun Persada ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) membuktikan Tergugat II telah bersama-sama Tergugat I melakukan tindakan faktual pasif (*omission*) berupa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya serta tidak menjalankan kewenangan secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 30 November 2023 tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a-quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 30 November 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 71/G/TF/2023/PTUN.PL, Tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Andri Mosepa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama Jamres Saraan SH.MH dan R. Basuki Santoso, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Jamres Saraan, S.H.,M.H

ttd

R. Basuki Santoso, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Meterai/ttd

Andri Mosepa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sriyanti , S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 56/B/TF/2024/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)